

LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI
JALAN, PERUMAHAN, DAN PIW**
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



@pupr_bpsdm

www.bpsdm.pu.go.id/

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW (Pusbangkom JPW) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia T.A 2021.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Pusbangkom JPW sebagaimana menjadi salah satu tugas dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Pusat

Laporan yang telah tersusun ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja PPID Pusbangkom JPW - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR dalam pengembangan SDM PUPR yang berkualitas melalui pelayanan informasi publik.

Bandung, Desember 2021
Kepala Pusbangkom JPW,



Ir. Rezeki Peranginangin M.Sc., M.M.
NIP. 196310171990031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud dan Tujuan.....	2
I.2.1 Maksud	2
I.2.2 Tujuan	2
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	3
II.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP.....	4
II.2.1 Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom JPW	4
II.2.3 Benchmarking PPID ke BBPJK DKI Jakarta – Jawa Barat.....	6
II.2.4 Menyediakan Infografis (Media Akrilik)	8
II.2.5 Mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID BPSDM	13
II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik.....	15
II.3.1 Jumlah pemohon informasi.....	15
II.3.2 Presentasi data pekerjaan pemohon (institusi, pemerintah, LSM, wartawan, dst).....	15
II.3.3 Jumlah permintaan informasi	17
II.3.4 Rata-rata waktu pelayanan	17
II.3.5 Status pelayanan informasi	18
II.3.6 Informasi atau daya yang paling banyak diminta pemohon.....	18
II.3.7 Media permintaan informasi yang digunakan pemohon (surat tertulis, email, dst)	19
II.3.8 Jumlah sengketa informasi (keberatan, mediasi, adjudikasi, PTUN)	20
II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik, meliputi informasi informasi rekapitulasi jumlah informasi yang dipublikasikan berdasarkan klasifikasi informasi berkala, setiap saat, dan serta merta	20
II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik, meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.....	22
II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik.....	23
II.7 Survey Layanan Informasi Publik.....	25
BAB III KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	33
III.1 Kendala Internal.....	33
III.2 Kendala Eksternal.....	33
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Memasuki era informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun menyampaikan perlunya publikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Publikasi kinerja pemerintah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Sebagai bentuk komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu badan publik menyusun peraturan-peraturan bidang informasi publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk selanjutnya, masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR, termasuk juga Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW untuk menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi publik secara akurat, cepat, dan mudah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

I.2 Maksud dan Tujuan

I.2.1 Maksud

Penyusunan Laporan Akhir Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman *stakeholders* terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

I.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan kompetensi bidang jalan, perumahan, dan PIW. Fungsi yang terkait dengan pelayanan informasi publik tentang penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan dan kompetensi bidang jalan, perumahan, dan PIW berada di Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.

Agar pelayanan informasi dan pendokumentasian di Pusat Pengembangan dan Kompetensi bidang Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM semakin optimal, maka dibentuk tim pelaksana petugas PPID melalui Surat Keputusan Kepala Pusbangkom JPW nomor 04/KTPS/Mj/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Tipe I Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW BPSDM PUPR.

Ada pun tugas PPID Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM);
2. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Pusat Pengembangan dan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW.

Jenis pelayanan informasi PPID Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama BPSDM yang diberikan kepada publik adalah sebagai berikut:

1. Informasi Jadwal Pelatihan

Meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan pelatihan, persyaratan peserta, tata cara registrasi untuk mengikuti pelatihan, rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat) dan modul pelatihan yang disusun oleh Kementerian PUPR.

2. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan

Mengingat bahwa program kerjasama pendidikan antara Kementerian PUPR dan Perguruan Tinggi mitra saat ini ditiadakan, untuk selanjutnya informasi yang diberikan berupa data karyasiswa yang sedang menyelesaikan masa studi beasiswa program kerjasama yang dapat diakses melalui aplikasi e-karyasiswa, informasi beasiswa yang diselenggarakan oleh K/L lainnya seperti LPDP, Bappenas, JICA, dan lainnya tetap diberikan.

II.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Pusbangkom JPW antara lain:

II.2.1 Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom JPW

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik, Pusbangkom JPW secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom JPW yang terletak di Lobby Gedung A Pusbangkom Jalan, Perumahan, dan PIW - Bandung.






II.2.2 Rapat Koordinasi Peningkatan PPID Pusbangkom JPW

Koordinasi Peningkatan PPID ini diselenggarakan oleh Pusbangkom JPW yang dilatarbelakangi oleh penetapan SK Kepala BPSDM Nomor: 31/KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSDM Kementerian PUPR bahwa Pusbangkom JPW ditunjuk sebagai Pelaksana PPID Tipe I BPSDM. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membahas keanggotaan pelaksana PPID Pusbangkom JPW dan kelengkapan PPID Pusbangkom JPW. Pembahasan dilaksanakan di Ruang Rapat D'Panglawungan Pusbangkom JPW dan juga melalui aplikasi *zoom clouds meeting* pada tanggal 9 Maret 2021 yang dihadiri oleh pejabat dan para pelaksana yang ada di lingkungan Pusbangkom JPW.





Rapat koordinasi ini menghasilkan usulan nama-nama petugas PPID Pusbangkom JPW, draft SK dan Struktur PPID Pusbangkom JPW, standar layanan, dan ruangan PPID.

II.2.3 Benchmarking PPID ke BBPJJN DKI Jakarta – Jawa Barat

Kegiatan benchmarking PPID ke BBPJJN DKI Jakarta – Jawa Barat diselenggarakan oleh PPID Pusbangkom JPW pada tanggal 15 November 2021 di Ruang Rapat BBPJJN DKI Jakarta – Jawa Barat. Kegiatan bertujuan untuk menggali informasi bagaimana pengelolaan dalam meningkatkan pelaksanaan PPID di BBPJJN DKI Jakarta – Jawa Barat. Berikut adalah beberapa kiat-kiat dalam pengelolaan PPID yang dilakukan oleh BBPJJN DKI Jakarta - Jawa Barat:

- Update informasi di e-ppid secara berkala serta update konten website
- Mengembangkan website yang informatif dan user friendly
- Update informasi di media sosial secara terus menerus
- Melakukan monev atas kekurangan pelaksanaan PPID sebelumnya
- Melakukan peningkatan pada ruang pelayanan terpadu baik SDM, sarana dan prasarana
- Melakukan inovasi dan perubahan yang massif atas pelayanan public yang sudah ada
- Belajar dari pemenang PPID sebelumnya untuk melakukan perbaikan.



II.2.4 Menyediakan Infografis (Media Akrilik)

1. Daftar Pelatihan Online



2. Pola Pelatihan Distance Learning



3. Rumah Bangkom PUPR




4. Siklus Pengembangan Kompetensi



5. Model Pembelajaran Bangkom PUPR



6. 3M Menghindari Covid



7. Starter Pack Pegawai Pusbangkom dalam masa Pandemi



8. Gerakan Pegawai Disiplin Protokol Kesehatan



9. 4 Big No

4 BIG NO

- No Bribery (Suap)**
- No Kick Back (Imbalan)**
- No Gift (Hadiah)**
- No Luxurious Lifestyle (Tetap Sederhana)**

Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10. ASN Berakhlak

#bangga melayani bangsa

ASN BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


CORE VALUE APARATUR SIPIL NEGARA YAITU BERAKHLAK RESMI DILUNCURKAN UNTUK MENYERAGAMKAN NILAI-NILAI BAGI SELURUH ASN DI INDONESIA SEHINGGA DAPAT MENJADI FONDASI BUDAYA KERJA ASN YANG PROFESIONAL

- 1 BERORIENTASI PELAYANAN**
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti
- 2 AKUNTABEL**
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
 - tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- 3 KOMPETEN**
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- 4 HARMONIS**
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- 5 LOYAL**
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kepada HKRI serta Pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi, dan Negara
- 6 ADAPTIF**
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
 - Bertindak proaktif
- 7 KOLABORATIF**
 - Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkomunikasi
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN, DAN PIW - BPSDM PUPR

II.2.5 Mengikuti Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID BPSDM

1. Workshop Penguatan PPID Tahun 2021 di Lingkungan BPSDM



2. Evaluasi PPID Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



3. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan PPID dan Publikasi Media Sosial



4. Evaluasi Pelaksanaan PPID BPSDM



II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait BPSDM.

II.3.1 Jumlah pemohon informasi

Tabel 1.
Jumlah Pemohon Informasi Melalui Email

No.	Layanan	Jumlah	Persentase
1.	Email	0	0%
2.	Instagram	16	66.7%
3.	Ruang Layanan	8	33.3%
Jumlah		24	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada jumlah pemohon melalui email, 16 orang pemohon melalui media sosial Instagram, dan 8 orang pemohon yang datang langsung ke ruang layanan informasi PPID.

II.3.2 Presentasi data pekerjaan pemohon (institusi, pemerintah, LSM, wartawan, dst)

a) Email

Tabel 2.
Data Pemohon Informasi Melalui Email

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	-	-
2.	Kelompok orang	-	-
3.	Badan hukum	-	-
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada pemohon informasi dari email baik dari perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum.


b) Instagram

Tabel 3.
Data Pemohon Informasi Melalui Instagram

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	16	100%
2.	Kelompok orang	0	0%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		16	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui Instagram terbanyak berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 16 orang pemohon atau sebesar 100% dari keseluruhan pemohon informasi.

Grafik 1.
Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui Instagram




c) Ruang Layanan

Tabel 4.
Data Pemohon Informasi Melalui Ruang Layanan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	7	87.5%
2.	Kelompok orang	1	12.5%
3.	Badan hukum	0	0%
Jumlah		8	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui ruang layanan informasi berasal dari perseorangan yaitu sebanyak 7 orang pemohon atau sebesar 87.5% dari keseluruhan pemohon informasi dan 1 dari kelompok orang atau sebesar 12.5%.

Grafik 2.
Persentase Data Pekerjaan Pemohon Informasi melalui Ruang Layanan



II.3.3 Jumlah permintaan informasi

Tabel 5.
Jumlah Pemohon Informasi Melalui Email

No.	Layanan	Jumlah	Persentase
1.	Email	0	0%
2.	Instagram	16	66.7%
3.	Ruang Layanan	8	33.3%
Jumlah		24	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada jumlah pemohon melalui email, 16 orang pemohon melalui media sosial Instagram, dan 8 orang pemohon yang datang langsung ke ruang layanan informasi PPID.

II.3.4 Rata-rata waktu pelayanan

Permohonan informasi publik Pusbangkom JPW baik melalui e-mail, website, telepon, surat, dan telepon adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 WIB. Sedangkan untuk waktu pelayanan informasi publik di Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom JPW BPSDM adalah selama 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat) dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- a. Shift I : Pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB
- b. Shift II : Pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

II.3.5 Status pelayanan informasi

a) Instagram

Tabel 6.
Status Pelayanan Informasi Melalui Instagram

No.	Status	Jumlah	Persentase
1.	Dipenuhi	16	84%
2.	Ditolak/tidak dijawab	0	0%
3.	Diproses	0	16%
Jumlah		16	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui Instagram sebanyak 16 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

b) Ruang Layanan

Tabel 7.
Status Pelayanan Informasi Melalui Ruang Layanan

No.	Status	Jumlah	Persentase
1.	Dipenuhi	8	100%
2.	Ditolak/tidak dijawab	0	0%
3.	Diproses	0	0%
Jumlah		8	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui ruang layanan sebanyak 8 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

II.3.6 Informasi atau daya yang paling banyak diminta pemohon

Tabel 8.
Informasi yang banyak diminta pemohon

No.	Informasi	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	100%
2.	Pelatihan	20	0%
3.	Kurikulum dan Modul	4	0%
Jumlah		24	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang disampaikan melalui ruang layanan sebanyak 8 permohonan informasi atau 100% dari keseluruhan permohonan informasi sudah dipenuhi.

II.3.7 Media permintaan informasi yang digunakan pemohon (surat tertulis, email, dst)

Layanan permohonan informasi publik Pusat 3 BPSDM, saat ini sudah dilakukan dalam berbagai media diantaranya melalui E-Mail dan Instagram, Facebook, Twitter dan Website. Adapun jumlah pemohon informasi di setiap media, yaitu :

a) Email

Dari tiga email yang digunakan oleh Pusat 3 BPSDM sebagai sarana pelayanan informasi publik (pusat3bpsdm@yahoo.co.id, pusat3bpsdmpupr@gmail.com), dan (pusat3bpsdm@pu.go.id) tidak ada pemohon yang mengajukan atau meminta informasi seputar pelatihan, beasiswa kerjasama pendidikan, dan lain – lain pada Tahun Anggaran 2021.

b) Website dan Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter)

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 08/SE/SJ/2021 mengenai Pengelolaan Platform Digital di Kementerian PUPR bahwa Pusbangkom JPW sebagai unit kerja di BPSDM melebur ke Media Sosial Unit Organisasi BPSDM.

1) Instagram (data sebelum adanya SE Nomor 08/SE/SJ/2021)

Pengikut atau *follower* Instagram Pusat 3 BPSDM (@pusat3bpsdmpupr) adalah sebanyak 3.476 akun dengan jumlah postingan 754.

2) Facebook (data sebelum adanya SE Nomor 08/SE/SJ/2021)

Pengikut atau *people follow* Fan Page Pusat 3 BPSDM PUPR adalah sebanyak 2,881 akun dengan jumlah like 986.

3) Twitter (data sebelum adanya SE Nomor 08/SE/SJ/2021)

Pengikut atau *follower* Instagram Pusat 3 BPSDM (@pusat3bpsdmpupr) adalah sebanyak 289 akun.

4) Website (data sebelum adanya SE Nomor 08/SE/SJ/2021)

Total pengunjung Website Pusat 3 BPSDM (www.bpsdm.pu.go.id/pusat3) adalah sebanyak 126.803 pengunjung.

c) Ruang Layanan Informasi

Ruang PPID Pusbangkom JPW berada di Gedung A Lt. 1 (sebelum kebakaran). Total tamu yang datang untuk meminta informasi pada Tahun 2021 adalah sebanyak 8 pemohon.

II.3.8 Jumlah sengketa informasi (keberatan, mediasi, ajudikasi, PTUN)

Selama tahun 2021, tidak terjadi satu pun sengketa informasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lingkup tugas dan fungsi Pusbangkom JPW yang lebih sering berkaitan dengan pihak internal Kementerian. Sehingga permohonan yang diajukan pun sudah memiliki jawaban pasti sesuai peraturan dan tata laksana nya.

II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik, meliputi informasi informasi rekapitulasi jumlah informasi yang dipublikasikan berdasarkan klasifikasi informasi berkala, setiap saat, dan serta merta

Informasi Wajib Disediakan Berkala

■ Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Show entries

Search:

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
1	Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2018	-	Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2018	2018
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2017	-	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2017	2017
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2016	-	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2016	2016
4	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2015	-	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW Tahun 2015	2015
5	Kalender Pelatihan Tahun 2020	-	Kalender Pelatihan Tahun 2020	2020
6	Laporan Kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW TA.2019	Laporan Kinerja 2019 - Pusat 3 BPSDM PUPR.pdf	Laporan Kinerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW TA.2019	2019
7	Kalender Pengembangan Kompetensi 2021	Kalender Pelatihan Pusat-3 BID JPW.pdf	Kalender Pengembangan Kompetensi 2021	2021
8	Capaian Peserta Pelatihan TA 2020	Capaian Pelatihan Pusbangkom-01.jpg	Capaian Peserta Pelatihan TA 2020	2020

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous Next

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Show entries

Search:

No	Deskripsi	File	Link	Tahun
1	Renstra Pusdiklat JPPPIW 2015-2019	-	Renstra Pusdiklat JPPPIW 2015-2019	2015
2	Rencana Strategis Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW 2020-2024	Renstra Pusbangkom JPW 2020-2024.pdf	Rencana Strategis Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW 2020-2024	2020
3	Buku Panduan Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW	Buku Panduan Kerja Pusbangkom JPW_Resize_V2.pdf	Buku Panduan Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan PIW	2021

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous Next

Informasi Wajib Serta Merta

Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

File - File Terkait
<ul style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) File Terkait : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19.pdfPenyesuaian Sistem Kerja para Pejabat dan Pegawai Kementerian PUPR selama Penerapan PPKM pada Masa Pandemi Covid-19 File Terkait : UM0501 MS.pdfSurat Edaran No. 4/SE/KM/2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Dan Seminar Secara Daring Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia File Terkait : Surat Edaran 04-SE-KM-2020 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Distance Learning.pdfHimbauan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran File Terkait : Himbauan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran.pdf

II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik, meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi

Informasi jumlah SDM Pelayanan Pubik PPID Pusbangkom JPW sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pusbangkom JPW Nomor: 04/KTPS/Mj/2021 antara lain sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH TIPE I
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

```

graph TD
    A[PENGARAH PPID BPSDM DAERAH TIPE I] --> B[PELAKSANA PPID BPSDM DAERAH TIPE I]
    B --> C[PETUGAS LAYANAN INFORMASI]
    B --> D[PENGENDALI DATA DAN INFORMASI]
    C -.- D
    C --> E[PETUGAS INFORMASI]
    C --> F[PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI]
  
```

KEANGGOTAAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH TIPE I DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALAN, PERUMAHAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA PPID	NAMA JABATAN/NAMA PETUGAS
1.	Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
2.	Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I	Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
3.	Pengendali Data dan Informasi PPID BPSDM Daerah Tipe I	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusbangkom JPW
4.	Petugas Layanan Informasi	Subkoordinator Teknologi Pembelajaran dan Informasi
5.	Petugas Informasi	1. Shinta Juanita Lestari, SE 2. Risa Septri Virginia, ST 3. Sri Handayani, SE 4. Ai Hindayatina, S.Pd 5. Indah Widayati, A.Md 6. Siti Aisah 7. Masita Suryani
6.	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Maria Iflah, S.Pd 2. Wilman Fimansyah 3. Albi Gumelar Jamil, S.Pd 4. Salsabila Arivansyah, A.Md 5. Ricky Muhammad, S.M

Kepala Pusbangkom JPW,



Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc., M.M
 NIP. 19631017 199003 1 002

II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya pelayanan publik, pusbangkom JPW menyediakan sarana dan prasarana ruang Studio dan Podcast sebagai sarana sumber belajar untuk berbagi informasi kepada publik khususnya untuk peningkatan kompetensi para ASN di lingkungan Kementerian PUPR.



Tidak hanya itu, saat ini Pusbangkom JPW sedang mengembangkan sistem database internal untuk memudahkan dalam mencari file data atau dokumen agar proses permintaan data yang diperlukan oleh pemohon lebih cepat dilayani.




II.7 Survey Layanan Informasi Publik

1. Kebijakan Pelayanan


1. Informasi tentang persyaratan memberi kemudahan dan keadilan dalam pelayanan.

42 responses




2. Informasi tentang prosedur memberi kemudahan dan keadilan dalam pelayanan.

42 responses




3. Informasi tentang tarif memberi kemudahan dan keadilan dalam pelayanan.

42 responses




4. Informasi tentang waktu memberi kemudahan dan keadilan dalam pelayanan.

42 responses




5. Sistem antrian yang diterapkan mencerminkan keadilan pelayanan.

42 responses




6. Pelibatan masyarakat dan pihak terkait di dalam penyusunan Standar Pelayanan.

42 responses




7. Publikasi Standar Pelayanan di berbagai tempat dan media informasi memudahkan pengguna layanan.

42 responses




8. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

42 responses



9. Publikasi hasil SKM yang tersedia di berbagai tempat dan media informasi memberikan informasi secara transparan.


42 responses



2. Profesionalisme SDM


10. Waktu pelayanan (jam kerja layanan tanpa jeda waktu istirahat, layanan informasi, konsultasi dan pengaduan, customer service) sesuai dengan yang ditetapkan

42 responses




11. Kesigapan petugas layanan dalam memberikan pelayanan.

42 responses



12. Sikap, perilaku dan atribut yang dikenakan petugas layanan mencerminkan pelayanan yang berkualitas.


42 responses



3. Sarana dan Prasarana


13. Tempat parkir aman, nyaman dan mudah diakses.

42 responses




14. Sarana ruang tunggu nyaman.

42 responses




15. Sarana toilet khusus pengguna layanan bersih, sehat dan memadai.

42 responses




16. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus memadai.

42 responses



17. Sarana prasarana penunjang lainnya: Ruang Laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK memadai.


42 responses



4. Sistem Informasi Pelayanan Publik


18. Sistem informasi pelayanan publik (SIPP) secara online telah memuat informasi tentang unit pelayanan secara transparan. (SIPP harus memuat p...lolan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga).

42 responses




19. Pemutakhiran informasi pelayanan publik dilakukan secara terus menerus.

42 responses



20. Informasi non elektronik mendukung pelayanan secara transparan.


42 responses



5. Konsultasi dan Pengaduan


21. Layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung mudah diakses.

42 responses



22. Layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung mudah diakses.

42 responses



BAB III

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam periode tahun 2021, pelaksanaan informasi publik Pusbangkom JPW mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal antara lain:

III.1 Kendala Internal

Terbakarnya Gedung Kantor Pusbangkom JPW sehingga ruang layanan informasi publik tidak dapat digunakan.

III.2 Kendala Eksternal

Terbitnya Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 08/SE/SJ/2021 mengenai Platform Digital di Kementerian PUPR bahwa media sosial level Unit Kerja dinonaktifkan, sehingga menyebabkan sedikitnya permohonan yang dilayani.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka perbaikan, diperlukan rekomendasi dan tindak lanjut layanan informasi publik di Pusbangkom JPW yaitu membuat ruang layanan informasi yang baru guna meningkatkan dalam pelayanan PPID.



**PUSAT PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI
JALAN, PERUMAHAN, DAN PIW**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**